

POLA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) DI PESISIR PANTAI UTARA LAUT JAWA

Moh. Muhibbin

Fakultas Hukum UNISMA Malang
Email: muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id

Abstrak

Pulau lumpur atau tanah timbul merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis berpotensi untuk pertanian dan usaha air payau yang berdampak pada penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat lokal. Di sisi lain, hukum tertulis negara menyebutkan bahwa tanah timbul merupakan milik negara yang dikuasai pemerintah. Pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa masyarakat lokal menguasai secara turun-temurun berdasarkan adat yang berlaku. Penguasaan tanah timbul (*aanslibbing*) di Kabupaten Gresik dan Pasuruan membutuhkan kepastian hukum, dengan kata lain, perpanjangan Hukum Agraria Indonesia masih pluralistik. Untuk masyarakat Gresik, hal ini dapat menjadi kepekaan sosial jika tidak ditangani dengan bijak yakni dengan mempertimbangkan prinsip kepastian dan kegunaan.

Kata kunci: tanah timbul (*aanslibbing*), penguasaan dan pemilikan

THE AUTHORITY AND OWNERSHIP OF MUDDY LAND (AANSLIBBING) AT NORTH COASTAL AREA OF JAVA SEA

Abstract

The mud islands referred to as muddy land are a new natural resource that in economical terms is potential for farming and brackish-water business resulting in the authority and ownership of the land by the local society. On the one hand, the written state law suggests that muddy land is state property dominated by government. In fact, history shows that local society has authority over it for generation according to the prevailing customs. The authority of muddy land (aanslibbing) in Gresik sub-province and Pasuruan require law certainty warranty, in other words, the extension of the Indonesian Agrarian Law is still pluralistic. For the society of Gresik and Pasuruan, it could be a social sensitivity if it is not handled wisely by considering the principle of certainty and usefulness.

Keywords: muddy land (*aanslibbing*), authority and ownership

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA belum dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya dalam hukum pertanahan atau agraria. Untuk itu terhadap tanah-tanah yang belum ada sesuatu hak atas tanah, yaitu bidang-bidang tanah yang belum ada pengaturan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak, diperlukan pengaturan lebih rinci dalam berbagai bentuk peraturan organik, baik berupa undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah. Salah satu dari beberapa hal yang belum dijabarkan, di antaranya adalah pengaturan tentang penguasaan tanah di pesisir pantai akibat proses sedimentasi yang belum jelas status kepemilikannya.

Banyaknya tanah di Indonesia yang masih belum jelas status kepemilikannya merupakan pemicu konflik masyarakat, baik warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain, warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, warga masyarakat dengan investor atau investor dengan pemerintah. Salah satu bentuk tanah yang memicu konflik pada masyarakat Indonesia adalah munculnya tanah timbul di pesisir pantai yang tumbuh karena suatu peristiwa atau proses alam yang menjadi hamparan/daratan tepi sungai atau pantai.

Tanah tersebut merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk pertanian dan usaha tambak yang dapat menimbulkan penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat setempat. Di satu pihak, menurut ketentuan perundangan hukum Negara (hukum tertulis), tanah timbul merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Dipihak lain, secara historis faktual masyarakat setempat telah bertahun-tahun bahkan secara turun-temurun menguasai

sesuai dengan kebiasaan kebiasaan yang berlaku. Hal ini hampir terjadi di seluruh perairan wilayah Indonesia, khususnya di perairan pantai utara laut Jawa. Namun demikian munculnya tanah timbul di tepi sungai tersebut dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Proses terjadinya kepemilikan atas tanah timbul adalah melalui proses evolusi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (*tanah kosong*). Proses penguasaan tanah tersebut tidak sama pada setiap masyarakat, karena akan sangat bergantung kepada perkembangan budaya, termasuk hukum yang mengatur tentang penguasaan tanah pada suatu masyarakat atau norma hukum yang berkembang pada masyarakat setempat.

Pada aturan yang ditemui di suatu masyarakat, pendudukan (*okupasi*) dan penemuan terhadap tanah timbul selama ini dapat dimiliki atau dilekati hak secara individu oleh anggota masyarakat tersebut, tetapi dapat juga ditemui kondisi *tanah tak bertuan* (*tanah kosong*) terjadi bagai siklus yang tidak berhenti seperti pada hukum tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pengaturan penguasaan terhadap *tanah timbul* (belum ada Peraturan yang secara khusus mengatur tanah timbul secara alami). Hal ini akan sangat bergantung kepada peraturan yang terdapat pada masyarakat setempat. Terbentuknya dan terdapatnya hukum tanah yang berasal dari nilai yang berkembang di tengah masyarakat merupakan doktrin hukum *Ibi Societas Ibi Ius*, pada setiap masyarakat mempunyai aturan hukum yang dapat dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut ketentuan perundangan hukum negara (hukum tertulis), tanah timbul merupakan tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Dilain pihak, secara historis faktual masyarakat desa setempat telah bertahun-tahun bahkan secara turun-temurun menguasai sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Sebagai fenomena hukum, sangat menarik untuk dikaji pola penguasaan dan pemilikan tanah timbul menurut budaya masyarakat setempat yang didasarkan pada mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*self regulation*), dan upaya-upaya yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh hak penguasaan dan pemilikan tanah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris/non doktrinal (*Socio Legal Research*).¹ Penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kejelasan konsep

dan asas-asas mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat yang berkaitan dengan penguasaan tanah timbul sebagai sumber daya alam baru yang tumbuh di pesisir pantai atau sungai yang sampai saat ini belum diakomodasi dalam peraturan hukum (perundang-undangan) yang mengatur secara jelas terhadap pengaturan penguasaan tanah tersebut.

Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk mencermati secara komprehensif, bagaimana proses alam terjadinya tanah timbul, selanjutnya penguasaan tanah timbul oleh masyarakat, kemudian bagaimana daerah menyikapi dan bertindak berdasarkan kewenangan mengatur penguasaan tanah timbul baik dari segi norma dan nilai dengan melihat norma hukum yang dianut oleh masyarakat dalam penguasaan tanah timbul (*aansilbbing*) di Jawa timur, khususnya di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data primer adalah dengan mengunakan dua cara, yaitu: 1) Teknik wawancara mendalam (*dept interview*). 2) observasi (*observation*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur.

Setelah data tersebut diatas terkumpul (pengurutan, pengelompokan dan pengkodean) baik berupa data primer maupun sekunder yang telah dianggap valid maka langkah berikutnya mengkonstruksikan data-data tersebut lewat strategi atau pendekatan yang bertumpu pada *logika berpikir induksi konseptualis* di satu pihak, dan *logika berpikir secara emik dipihak lain*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah timbul adalah tanah yang tumbuh/muncul dipermukaan air sungai atau laut sebagai hasil proses alam (*proses sedimentasi*) dan perbuatan manusia. Tanah timbul dapat terjadi di pantai dan aliran sungai. Tindakan manusia yang cukup lama akan mempercepat proses terbentuknya tanah timbul. Tanah timbul yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya dapat dikuasai baik oleh perorangan maupun secara komunal terutama dengan alasan ekonomi untuk diusahakan sebagai usaha tambak, pertanian, serta untuk pemukiman penduduk.

Bagi masyarakat daerah Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang letaknya di pesisir pantai Utara laut Jawa, tanah yang tumbuh sebagai proses sedimentasi (endapan Lumpur) di pesisir pantai disebut dengan istilah *tanah oloran*. Menurut masyarakat setempat dikatakan *tanah oloran* karena kenyataan yang ada di daerah tersebut tanah kampung yang semula dekat dengan laut menjadi molor atau bertambah panjang sehingga jauh dari permukaan air laut sebagai hasil proses pengendapan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Metode, dan Dinamika Masalah*, Jakarta: Elsam-HuMa, 2002, h. 148; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.42.

lumpur (*sendimentasi*) yang dibawa oleh arus sungai atau Bengawan Solo.²

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah Bangil, Kraton, Lekok dan Nguling Kabupaten Pasuruan menyebut tanah baru yang merupakan hasil pengendapan atau proses sedimentasi dengan istilah *tanah oloran* dan juga ada yang menyebutnya dengan istilah *tanah hamparan*. Tanah hamparan artinya tanah yang muncul di sepanjang aliran sungai atau tepi pantai yang semula tertutup air kemudian tumbuh menjadi hamparan tanah yang belum ada hak di atasnya.³ Sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan juga menyebutnya tanah timbul dengan sebutan Tanah GG (*Government Grond*). Masyarakat setempat tidak mengetahui secara pasti arti istilah tersebut, namun mereka menyamakan arti tanah "GG" dengan "tanah negara".⁴

Tanah timbul di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, yang artinya pengendapan lumpur; tanah dari endapan lumpur, misalnya *de oever slibt sterk aanslibbing* (tepi itu tertimbun oleh endapan lumpur)⁵. Di dalam bahasa Inggris disebut *deltaber* atau *channelbar*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan *tanah tumbuh* atau *tanah timbul*.⁶ Istilah tanah timbul di berbagai daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Di Jawa Timur, khususnya di pesisir pantai utara menyebutnya dengan istilah *tanah oloran*, di Yogyakarta menyebutnya dengan istilah *wedikengser*.⁷ Sementara itu di daerah Surakarta menyebutnya dengan istilah: *tanah bokongan* atau *tanah aseen*, di Banyumas: tanah *semen*, sedangkan di luar Jawa Boedi Harsono,⁸ menyebutnya dengan istilah *lidah tanah*, sementara itu Roestandi

menyebutnya dengan istilah *tanah pembawaan lumpur*.⁹

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai luas dan letak tanah timbul di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan Kecamatan Bangil, Kraton, Lekok dan Nguling Kabupaten Pasuruan, peneliti memberikan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanah timbul di daerah tersebut.

Tanah timbul terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa tepatnya di daerah Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Jawa Timur. Di pesisir pantai utara Jawa terdapat beberapa aliran sungai. Di antara aliran sungai yang terbesar adalah aliran sungai dengan nama Bengawan Solo yang menghubungkan aliran sungai dari beberapa sungai di Jawa Timur. Aliran muara Sungai yang tempatnya di daerah Ujung Pangkah tersebut telah menjadi sentral keluarnya aliran air menuju laut, misalnya aliran sungai mulai dari Bojonegoro, Babat, Lamongan dan Gresik semuanya bermuara di delta sungai (bengawan) Solo ini yang mengakibatkan terjadinya penumpukan lumpur tanah di tepi sungai atau pesisir pantai.

Tanah timbul di wilayah pesisir pantai utara Jawa tepatnya di Kabupaten Pasuruan terdapat di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Bangil, Kraton, Lekok dan Nguling. Keberadaan tanah timbul yang terdapat di empat Kecamatan tersebut, *pertama*, di desa Raci Kecamatan Bangil, *kedua*, di desa Semare dan Pulokerto Kecamatan Kraton, *ketiga*, di desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dan *keempat* di desa Melaten Kecamatan Nguling. Letak tanah timbul di empat daerah tersebut letaknya berada di sepanjang pantai atau tepi pantai yang letaknya berbatasan di pesisir pantai utara laut Jawa. Keempat daerah tersebut terdapat juga beberapa aliran sungai yang menghubungkan menuju muara sungai di pesisir utara laut Jawa menuju keluarnya aliran sungai menuju ke laut yang mengakibatkan terjadinya penumpukan lumpur tanah di tepi sungai atau pesisir pantai.

Tanah timbul di empat daerah Kabupaten Pasuruan ini letaknya di daerah dataran rendah atau pesisir pantai yang sampai saat ini sudah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat tersebut serta digunakan sebagai lahan pertanian tambak dan hunian tempat tinggal. Letak tambak tersebut berdampingan antara tambak yang satu dengan tambak yang lain. Mengenai bentuknya kebanyakan persegi panjang dengan ukuran (30 x 450 M²) dan di sekeliling areal tambak tersebut juga terdapat aliran sungai yang menghubungkan keluarnya air di muara sungai menuju laut.

Luas tanah timbul di dua desa baik desa Ujung Pangkah Wetan maupun desa Ujung Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah, sampai saat ini adalah

² M. Akhir, *Mantan Kepala Desa Ujung Pangkah Kulon* dan Tauhid Susanto, *Kepala Desa Ujung Pangkah Kulon* (Wawancara tanggal 21 Maret 2010) dan Saifullah Mahdi, SH.,MM, *Kepala Desa Ujung Pangkah wetan* (Wawancara tanggal 28 Maret 2010)

³ Nur Hasan, *Kepala Desa Pulokerto Kecamatan Kraton* (Wawancara tanggal 27 September 2010), dan M. Rais, *Sekretaris Desa Melaten Kecamatan Nguling* (Wawancara tanggal 2 Oktober 2010)

⁴ M. Rais, *Ibid.*, (Wawancara tanggal 2 Oktober 2010)

⁵ S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Belanda*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 11.

⁶ Lihat Burings dalam Sulastriono. *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000, h.185.

⁷ Mudjiono. *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty, 1997, h.82

⁸ Boedi Harsono *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Bagian Pertama, Jilid ke-2, Jakarta: Jembatan, 1971. h. 80

⁹ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Penerbit Masa baru, 1962, h.71

kurang lebih 6.500 hektar dengan perincian sebagai berikut: 1) Luas tanah timbul desa Ujung Pangkah Wetan adalah 4.000 ha. 2) Luas tanah timbul desa Ujung Pangkah Kulon adalah 2.500 ha.

Tanah timbul tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat setempat dengan masing-masing orang atau Kepala Keluarga (KK) mendapat bagian 3 (tiga) hektar, tetapi ada juga yang melebihi target pembagian tanah timbul hingga mencapai 3 – 4 hektar, bahkan ada yang lebih dari 4 hektar. Hal ini terjadi karena penguasaan dan pemilikannya jauh sebelum adanya penataan oleh kepala desa, atau karena tanah timbul ketika sudah menjadi lahan tambak dan diadakan pengukuran ulang ternyata melebihi dari ketentuan semula, disamping adanya pengumpulan atau penggabungan yang diperoleh dari pembelian tambak oleh orang kaya yang kemudian tambak atau bakalan tambak tersebut dijadikan menjadi satu.

Dari sekian banyak tanah timbul yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat setempat, sampai saat ini diperkirakan pertambahan atau pertumbuhan tanah timbul di masing-masing desa setiap tahunnya diperkirakan 8 – 12 hektar pertahun.

Luas tanah timbul di empat Kecamatan Kabupaten Pasuruan sampai tahun 2010 adalah 655,7133 ha (enam ratus lima puluh lima hektar tujuh ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan perincian sebagai berikut: 1) Luas tanah timbul di desa Raci Kecamatan Bangil seluruhnya adalah 139 ha. 2) Luas tanah timbul di desa Pulokerto seluruhnya adalah $195 + 170 = 265$ ha. 3) Luas tanah timbul di desa Semare 71,90 ha. 4) Luas Tanah Timbul di desa Tambaklekok Kecamatan Lekok 78 ha. 5) Luas tanah timbul di desa Melaten Kecamatan Nguling adalah 6.433,75 M².

Keberadaan tanah timbul di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 hampir 45 % dari luas wilayah tanah timbul sudah mendapat pengakuan dari pemerintah dengan status hak milik melalui program Proyek Reformasi Agraria yang didanai oleh anggaran APBN melalui dana DIPA Provinsi Jawa Timur. Luas tanah timbul yang sudah berstatus hak milik adalah 294.7525 ha (dua ratus sembilan puluh empat hektar tujuh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), sedangkan sisanya yang masih belum berstatus hak milik adalah 360.9608 ha (tiga ratus enam puluh hektar sembilan ribu enam ratus delapan meter persegi) dengan perincian sebagai berikut: a) Terletak di desa Raci Kecamatan Bangil, didistribusikan kepada petani sebanyak 91 KK/91 bidang dengan luas 91.2250 ha, sehingga sisanya masih berupa lahan tambak yang belum berstatus hak milik adalah 48 ha, b) Terletak di desa Pulokerto Kecamatan Kraton, didistribusikan kepada petani sebanyak 78 KK/ 77 bidang, dengan luas 69.7546 ha. Sehingga sisa yang masih berupa lahan tambak yang belum berstatus hak milik adalah 296 ha. c) Terletak di desa Semare Kecamatan Kraton, didistribusikan kepada petani sebanyak 77 KK/77

bidang, dengan luas 61.605 ha. Sehingga sisa yang masih berupa lahan tambak yang belum berstatus hak milik adalah 10 ha. d) Terletak di desa Tambaklekok Kecamatan Lekok, didistribusikan kepada petani sebanyak 54 KK/54 bidang, dengan luas 72.167 ha. Sehingga sisa yang masih berupa lahan tambak yang belum berstatus hak milik adalah 6 ha.¹⁰

Di antara tanah timbul yang paling luas dan belum berstatus hak milik tersebut adalah di desa Pulokerto, bahkan masyarakat berpendapat bahwa tanah tersebut telah menjadi hak milik masyarakat setempat dengan masing-masing orang atau kepala keluarga (KK) ada yang mendapat bagian 2 (dua) hektar untuk budidaya ikan (pertanian tambak), tetapi ada juga yang kurang dari 2 hektar. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menguasai tanah timbul berjumlah 55 KK. Perolehan tanah timbul tersebut dilakukan dengan cara membuka/pendudukan tanah pada tahun 2007. Untuk tanah timbul yang dikuasai oleh Akademi Perikanan Sidoarjo sebanyak 84 petak. Pembagian ini terjadi karena proses penguasaan tanah timbul dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dan membaginya dengan cara bersama-sama pula tanpa melibatkan kepala desa setempat. Luas tanah timbul yang menjadi pertanian tambak bervariasi dengan ukuran yang berbeda-beda. Di antara ukuran tersebut adalah 1 petak = 20 x 500 m, 1 petak = 30 x 450 m, dan 1 petak = 40 x 300 m. Pendudukan dan penguasaan tanah timbul dilakukan oleh masyarakat mulai awal tahun 1997, dan selama 2 tahun lamanya tanah timbul tersebut dikerjakan dan diolah oleh masyarakat sehingga menjadi areal pertambakan, kemudian pada tahun 2000 tanah timbul yang sudah menjadi areal pertambakan didaftarkan atau diajukan ke kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasuruan untuk dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tanah (SPPT).¹¹

Pada tempat yang lain yaitu desa Melaten Kecamatan Nguling, tanah timbul tersebut telah dikuasai oleh pemerintah desa dan dijadikan sebagai tanah kas desa dan sebagian besar sudah dibagi oleh kepala desa kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai hunian rumah tinggal masyarakat, Koperasi Unit Desa (KUD), tempat penjemuran ikan, dan pemakaman umum. Hal ini terjadi karena proses penguasaan tanah timbul tersebut langsung diambil alih dan dikuasai oleh pemerintah desa, sehingga kepala desa yang mengatur pembagiannya, dan sampai saat ini belum diajukan atau didaftarkan ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga

¹⁰ Dyah Sulistyorini, SH., *Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan* (Wawancara tanggal 20 Oktober 2010)

¹¹ M. Suud, *Tokoh Masyarakat Desa Pulokerto dan Nur Hasan, Kepala Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan* (Wawancara tanggal 27 September 2010)

masyarakat belum mempunyai SPPT. Sejak tahun 2005 Kepala Desa Melaten mempunyai gagasan yang disampaikan kepada masyarakat yang menguasainya untuk diajukan kepada kantor PBB dan diteruskan ke BPN, tetapi masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena ada kekhawatiran dan kecurigaan dari masyarakat bahwa tanah tersebut akan menjadi bermasalah dan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di daerah Ujung Pangkah, bahwa pola penguasaan dan pemilikan tanah timbul tersebut diawali dengan membuka tanah yang tidak ada pemiliknya oleh warga masyarakat setempat dengan seizin tokoh masyarakat (pemuka agama) di daerah tersebut. Setelah tokoh-tokoh masyarakat (pemuka agama) memberi izin, masyarakat secara bersama-sama membuka tanah timbul dengan cara memberi tanda pada tanah yang akan dibuka. Tanda tersebut dimaksudkan sebagai larangan bagi masyarakat yang lain bahwa tanah yang ditandai sedemikian itu tanah larangan. Tanda-tanda larangan itu kadang-kadang berupa pohon kecil sebagai pembatas atau galah yang ditanamkan pada batas-batas tanah yang akan dibuka. Keadaan yang demikian itu berjalan sebelum tahun 1955.¹²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemohon atau calon penggarap tanah timbul adalah sebagai berikut: 1) Calon penggarap harus orang-orang yang berdomisili di lingkungan daerah tersebut (di Kecamatan Ujung Pangkah), 2) Calon penggarap harus bertanggungjawab atas pemeliharaan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya bila tanah tersebut sudah dapat dimanfaatkan. 3) Calon penggarap tidak boleh memindahkan hak garapannya kepada pihak lain tanpa izin khusus kepala desa setempat. 4) Calon penggarap harus mentaati segala peraturan tentang penggunaan tanah tersebut. 5) Apabila tanah tersebut terkena abrasi tidak mendapat ganti rugi dan segala kerugian atas tanah tersebut menjadi tanggung jawab penggarap.

Menurut keterangan masyarakat setempat (Drs. Muwafik, MM), tanah-tanah yang keberadaannya di tepi sungai dan pantai ada sebagian yang habis terkikis oleh ombak (abrasi) sehingga kembali menjadi lautan, sedangkan tanah-tanah yang terkikis oleh ombak tersebut ada yang sudah menjadi tambak dan sudah didaftarkan menjadi hak milik, maka pemilik tanah tersebut dengan sendirinya kehilangan haknya. Apabila pada suatu saat tanah-tanah yang sudah berubah menjadi lautan, dan dikemudian hari muncul tanah lagi seperti semula pada tempat yang sama, maka tanah-tanah tersebut tetap menjadi hak milik bagi seseorang yang menguasainya.¹³

Berdasarkan keterangan dari kepala desa Ujung Pangkah Wetan dan Kulon bahwa yang berhak menguasai dan yang memiliki tanah timbul adalah warga masyarakat desa setempat, tidak diperkenankan orang luar desa setempat mengajukan permohonan untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut. Setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan kesempatan satu kali untuk bisa menguasai dan memiliki tanah timbul. Apabila jumlah anggota keluarga yang mengajukan permohonan itu tergolong keluarga besar, maka salah satu dari anggota keluarga lainnya diperkenankan mengajukan permohonan lagi. Hal ini didasarkan pada tingkat kebutuhan keluarga dimana semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar pula tingkat kebutuhan ekonominya, dengan catatan jika persediaan tanah timbul masih tersedia dan belum ada yang mengajukan permohonan kembali.¹⁴

Di samping penguasaan dan pemilikan secara perorangan, dimungkinkan juga adanya penguasaan dan pemilikan oleh lembaga atau yayasan, seperti tempat-tempat ibadah, pendidikan baik formal maupun informal. Tujuan diberikannya ini agar lembaga atau yayasan tersebut dapat berkembang dengan tanpa mengandalkan bantuan dari masyarakat, akan tetapi diharapkan dari pengelolaan tanah timbul yang sudah menjadi lahan pertanian tambak bisa menunjang pembangunan sarana-sarana fisik pada lembaga tersebut.

Adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk memperoleh hak penguasaan dan pemilikan tanah timbul di desa Ujung Pangkah sebagai berikut: 1) Segel/pra SK Surat Segel yang dikeluarkan kepala desa adalah berdasarkan pengajuan permohonan oleh masyarakat setempat. Melalui surat permohonan ini kepala desa membuat surat persetujuan atau surat keterangan sebagai calon penggarap yang disebut segel. Setelah adanya permohonan dari masyarakat, kepala desa melalui perangkat-perangkat lainnya bersama-sama dengan yang bersangkutan (pemohon) meninjau ke lokasi tanah timbul atau tanah oloran di tepi pantai atau sungai (bengawan) Solo Ujung Pangkah dengan melakukan pengukuran, pemetaan dengan luas masing-masing tidak boleh lebih dari 3 ha. Tanah yang sudah diukur ini belum menjadi tanah garapan yang siap untuk dijadikan lahan pertanian tambak, akan tetapi masih berupa genangan air (rawa-rawa), lahan setengah jadi, masih berupa tanah lumpur. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kemudian diberi tanda batas atau pematang sebagai batas antara pemilik satu dengan pemilik lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang

¹² M. Najib Muhlis, *Tokoh Masyarakat Ujung Pangkah Kabupaten Gresik* (Wawancara tanggal 28 Maret 2010)

¹³ Muwaffiq, *Masyarakat Ujung Pangkah Kulon yang Menguasai Tanah Timbul di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa* (Wawancara tanggal 28 Maret 2010)

¹⁴ M. Akhir, *Mantan Kepala Desa Ujung Pangkah Kulon dan Tauhid Susanto, Kepala Desa Ujung Pangkah Kulon*, (Wawancara tanggal 21 Maret 2010) dan Saifullah Mahdi, SH.,MM, *Kepala Desa Ujung Pangkah wetan* (Wawancara tanggal 28 Maret 2010)

tindih penguasaannya dan dapat diketahui milik dari calon masing-masing penggarap. 2) SIM (Surat Izin Menggarap) Setelah 5 tahun lamanya tanah timbul yang sudah dijadikan lahan pertanian tambak, calon pemilik melaporkan kepada kepala desa, kemudian kepala desa mengajukan permohonan dengan mengetahui camat setempat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, selanjutnya BPN menerbitkan Surat Izin Menggarap (SIM) atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik. Surat Keputusan izin menggarap atas tanah timbul yang dimiliki oleh warga desa ini sebagai alat bukti tertulis yang telah dikeluarkan oleh BPN. Bupati selaku Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat mencabut izin surat penggarapan tanah timbul apabila dalam kenyataannya yang mengerjakan tanah timbul (penggarap) tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas. Berdasarkan hasil penelitian, Izin penggarapan atas tanah timbul ini diberikan kepada penggarap selama 2 tahun, sepanjang Negara tidak memerlukan tanah tersebut dan sebelum tenggang waktu tersebut berakhir dapat diperpanjang serta pemegang izin dapat mengajukan permohonan hak untuk memperoleh hak berupa surat keputusan dari BPN atas tanah tersebut. 3)

SK BPN (Surat Keputusan Bapan Pertanahan Nasional) Keluarnya SK BPN adalah berdasarkan permohonan hak milik oleh masyarakat secara kolektif melalui kepala desa kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini kantor pertanahan setempat). Menurut Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kabupaten Gresik, pembagian tanah timbul yang dikuasai oleh Negara yang diusahakan menjadi tanah tambak budidaya ikan (pertanian tambak) tersebut di atas didasarkan pada pasal 3 ayat 1 peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO. 24 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-tanah yang diusahakan sebagai tempat budidaya ikan (pertanian Tambak), yaitu luas minimum 2 Ha dan maksimum 5 Ha serta diperkuat pasal 12 ayat 2 PP nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. 4) Sertipikat Setelah diterbitkan surat keputusan oleh BPN terhadap para pemohon, maka pemohon bisa mendaftarkan tanahnya kepada kantor pendaftaran tanah. Sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar para pemegang haknya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, dengan demikian pemegang hak atas tanah tersebut dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti kepemilikan hak.

Untuk mengajukan agar tanah yang sudah dimiliki tersebut keluar sertipikat, kepala desa melalui perangkat-perangkatnya mengajukan nama-nama yang sudah diterbitkan di dalam SK BPN untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran tanah agar keluar sertipikat secara kolektif (bersama-sama)

dengan biaya administrasi kurang lebih sebesar Rp10.000.000.s/d 15.000.000. Pada dasarnya pola penguasaan tanah yang tumbuh di pesisir pantai di Kabupaten Pasuruan tidak jauh berbeda dengan pola penguasaan tanah timbul yang ada di Kabupaten Gresik. Hanya saja pola penguasaan atau pendudukan tanah (membuka tanah timbul) yang dilakukan oleh masyarakat desa satu dengan lainnya sedikit ada perbedaan.

Pada masyarakat desa Pulokerto Kecamatan Kraton, pola penguasaannya adalah dengan cara melakukan pendudukan atau membuka tanah tak bertuan oleh masyarakat secara bersama-sama. Mereka memperoleh tanah timbul diawali dengan sebuah pertemuan sekelompok orang yang berasal dari rukun tangga/dusun, keluarga atau dusun yang sama, dan sama-sama ingin memiliki tanah tersebut. Kelompok ini membuat rencana pendudukan dalam pertemuan tertutup sekali dua kali mengenai bagaimana melaksanakan pendudukan atas tanah timbul itu.

Mereka berangsur-angsur mendiami tanah timbul yang ada di sekitar pesisir pantai secara diam-diam tanpa sepengetahuan kepala desa setempat. Mereka membuka tanah secara bersama-sama dan membagi secara bersama-sama pula.

Dengan cara seperti ini mereka berangsur-angsur mendiami tanah yang ada disekitar pesisir pantai sampai akhirnya mereka menduduki seluruh wilayah yang tumbuh di pesisir pantai. Mereka membagi dengan cara memberi batas-batas berupa patok-patok sebagai batas penguasaan masing-masing perorangan.

Setelah tanah dibuka, diberi batas penguasaan pada masing-masing perorangan, kemudian mereka secara gotong royong mengerjakan dan mengelola tanah tersebut secara bersama-sama untuk dijadikan pertanian tambak. Selama 2 tahun lamanya tanah tersebut dikerjakan, diolah kemudian tanah tersebut sudah dapat dijadikan sebagai budidaya ikan (areal tambak).

Pembagian lokasi tempat untuk penguasaan tanah hamparan yang sudah menjadi tambak tersebut dilakukan dengan cara undian. Mereka melakukan undian dengan sesama kelompok mereka untuk mengambil satu nomor undian, dimana tanah tersebut juga sudah ada nomor undian yang tertera dalam lahan tanah timbul tersebut. Setiap mereka yang mengambil undian, maka disitulah mereka secara perorangan mempunyai tanah tersebut. Demikian seterusnya yang sampai saat ini mereka masih eksis untuk mengerjakan tanah tersebut untuk dikelola dan dijadikan sebagai tempat bekerja mengelola budidaya ikan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Setelah tanah timbul tersebut sudah diolah menjadi areal budi daya ikan (tambak), mereka melaporkan kepada kepala desa dan selanjutnya kepala desa mengeluarkan Surat Izin Pengelolaan Tanah Tambak Oloran yang isinya bahwa kepala

desa memberikan izin kepada warga masyarakat untuk mengelola tanah tambak oloran yang tumbuh di pesisir pantai dan tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun.

Sedangkan penguasaan tanah timbul yang terjadi di desa Melaten Kecamatan Nguling berbeda dengan penguasaan tanah yang terjadi di desa Pulokerto Kecamatan Kraton. Pendudukan/pembukaan tanah oloran di desa Melaten ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya dan secara umum tanah tersebut dikuasai oleh desa (desa yang menguasai lebih dulu), setelah itu kepala desa membagikan tanah tersebut kepada warga yang membutuhkan dan diutamakan kepada penduduk yang kurang mampu dan belum mempunyai tempat tinggal. Sampai saat ini tanah yang dikuasai masyarakat dari hasil pembagian dengan kepala desa beserta masyarakat belum ada satupun yang terdaftar sebagai hak milik, bahkan izin penguasaan terhadap tanah tersebut hanya dari kepala desa setempat dan juga belum ada SPPT.

Berbeda dengan pola penguasaan tersebut di atas, masyarakat desa Raci Kecamatan Bangil dan masyarakat desa Tambaklekok Kecamatan Lekok mempunyai cara tersendiri terhadap pola penguasaan tanah timbul. Cara penguasaan/pendudukan terhadap tanah yang tumbuh di pesisir pantai tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan seizin kepala desa. Masyarakat melakukan pendudukan tanah dengan cara memberi batas-batas yang akan dikuasai, dikerjakan secara intensif, kemudian ketika tanah tersebut sudah tumpah dan bisa dikerjakan sebagai tempat budidaya ikan (tambak), masyarakat melaporkan kepada kepala desa, kemudian kepala desa memberikan izin penggarapan atas tanah timbul kepada masyarakat yang telah membuka tanah sebagai tanah garapan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Syarat utama untuk mendapatkan pembagian tanah timbul adalah penduduk desa setempat yang sudah berkeluarga, diutamakan keluarga tidak mampu dan belum pernah mendapat pembagian tanah timbul sebelumnya serta tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun. Luas tanah timbul yang dibuka dan dikerjakan tidak ditentukan berapa luasnya, tergantung pada kemauan masyarakat yang membuka dan mengerjakannya.

Adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk memperoleh hak penguasaan dan kepemilikan tanah timbul di Kabupaten Pasuruan pada umumnya adalah dikeluarkannya Surat Izin Pengelolaan Tanah Tambak Oloran oleh kepala desa berdasarkan pengajuan permohonan oleh masyarakat setempat. Melalui surat permohonan ini kepala desa mengeluarkan surat persetujuan atau surat keterangan sebagai petani/penggarap. Setelah adanya permohonan dari masyarakat, kepala desa melalui perangkat-perangkat lainnya bersama-sama dengan yang bersangkutan (pemohon) terjun ke

lokasi tanah timbul dengan melakukan pengukuran, pemetaan dengan luas masing-masing tanah yang telah digarap. Tanah yang sudah diukur ini tentunya sudah menjadi tanah garapan yang siap untuk dijadikan lahan pertanian tambak dengan memberi tanda batas antara batas tambak satu dengan batas tambak lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaannya dan dapat diketahui milik dari masing-masing penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dengan warga masyarakat, bahwa permohonan sebagai izin penggarap tanah timbul baru diajukan ke kepala desa setelah mereka yakin bahwa tanah timbul tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan mendapatkan hasil. Jadi calon pemohon sebagai penggarap tanah timbul telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tanah timbul yang bersangkutan seperti memberikan tanda batas. Setelah mereka yakin bahwa tanah timbul tersebut dapat dikelola maka mereka baru mendapatkan surat izin penggarapan/pengelolaan tanah tambak oloran.

Masyarakat yang sudah menguasai tanah timbul dari proses sedimentasi sebagai hak pengelolaan/garapan tanah tambak oloran di Kabupaten Pasuruan tersebut dilakukan penataan oleh masing-masing kepala desa setempat untuk dinaikkan statusnya menjadi hak milik. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007 telah mendapatkan proyek reforma agrarian terhadap tanah timbul yang telah dikuasai oleh masyarakat dengan biaya anggaran APBN (DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur). Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah memberikan izin/dispensasi Redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform yang menghasilkan pemilikan tanah yang disebut dengan kegiatan Reforma Agraria. Kegiatan Reforma Agraria merupakan kegiatan identifikasi dan redistribusi tanah negara. Tambak yang telah dikuasai masyarakat sekaligus membuka akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Bangil, Kraton dan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk mengeluarkan keputusan terhadap adanya permohonan hak atas tanah negara diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang memberi keputusan mengenai: a) pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektar b) pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter persegi kecuali kewenangan

pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 3 Tahun 1999, Menteri Negara Agraria/KaBPN menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum, sedangkan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 3 Tahun 1999, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berwenang memberikan keputusan mengenai: a) Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar b) Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 meter persegi kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) c) Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: 1) Transmigrasi, 2) Redistribusi tanah, 3) Konsolidasi tanah, 4) Pendaftaran tanah secara masal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik.

Dengan demikian pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal ini didasarkan pada kompetensi dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

Menurut Untung Rachsetyono, secara garis besar permohonan dan pemberian hak atas tanah timbul dalam rangka program redistribusi tanah terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah melalui kantor pertanahan setempat. b) Kantor pertanahan akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, diantaranya: 1) Gambar situasi/surat ukur, 2) Nama-nama petani penggarap/pemohon, 3) Tanah yang dimohon statusnya tidak dalam sengketa, 4) Pemohon adalah benar-benar penduduk setempat, 5) Keterangan Kepala Desa setempat perihal lamanya masyarakat telah menguasai tanah timbul/riwayat tanah dan luas tanah timbul yang diajukan untuk permohonan hak.

Setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pemeriksaan, dilakukan penelitian terhadap obyek tanah di lapangan/lokasi dengan melakukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan untuk didaftarkan sebagai hak milik, selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) memberikan rekomendasi.

Langkah selanjutnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten adalah mempersiapkan usul atau permohonan penegasan untuk ditegaskan menjadi tanah obyek *landreform* sebagai tanah yang dikuasai negara, selanjutnya diajukan oleh Kantor Pertanahan setempat lewat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Timur dan diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat (BPNRI).¹⁵

Setelah diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) telah memeriksa permohonan penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi obyek *landreform* dengan cermat, teliti dan memenuhi syarat untuk dibagikan dengan status hak milik menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, maka Kepala BPNRI menerbitkan Surat Keputusan tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara Sebagai Obyek *Landreform* yang pemanfaatannya untuk tanah pertanian dengan status hak milik, dengan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten untuk: 1) Melaksanakan pengukuran dalam rangka memperoleh letak dan luas yang pasti atas tanah yang ditegaskan sebagai obyek *landreform*. 2) Melaksanakan pembagian dan penataan tanah yang ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform* dan selanjutnya melaksanakan pemberian hak milik atas tanah yang ditegaskan pemberian hak milik 3) Mencantumkan larangan pengalihan hak milik atas tanah yang dibagikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam surat keputusan pemberian hak milik redistribusi tanah, buku tanah dan sertifikat hak atas tanah 4) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 5) Setelah semua syarat dan kewajiban yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dipenuhi termasuk pendaftaran haknya maka kantor pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah dan menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan kepada pemegang haknya¹⁶. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Konstruksi hukum sertifikat yang lahir dari permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara mempunyai karakter yang bersifat konstitutif.¹⁷ Sifat karakter ini

¹⁵ Ir. Untung Rachsetyono, *Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan* (Wawancara tanggal 27 Oktober 2010)

¹⁶ Dyah Sulistyorini, SH, *Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan* (Wawancara tanggal 27 Oktober 2010)

¹⁷ Ir. Untung Rachsetyono, *Ibid.*,

timbul sebagai akibat adanya suatu keputusan atau penetapan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BPN yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada seseorang yang mengajukan permohonan suatu hak atas tanah yang berstatus tanah negara. Fungsi dari surat keputusan pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa seseorang memperoleh hak atas suatu bidang tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan negara terhadap seseorang atas sebidang tanah yang dikuasainya. Karena untuk mendapatkan hak memiliki atau menguasai hak atas tanah yang berasal dari tanah negara harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. Bilamana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh tanda bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah.

Menurut Untung Rachsetyono, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanah timbul yang terdapat di sepanjang pesisir pantai utara wilayah Kabupaten Pasuruan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa setempat, tetapi dalam penguasaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan alam, khususnya tanah dan ekosistem sekitar. Selain itu harus diperhatikan juga mengenai rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Lindung setempat khususnya sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan wilayah yang dibatasi oleh garis sempadan pantai yang letaknya minimal 100 meter ke arah darat pada saat gelombang air laut pasang tertinggi.¹⁸

Kawasan daerah pantai terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Hanya tanah timbul yang terletak di kawasan budidaya khususnya zona pangan sajalah yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah tersebut harus sesuai dengan pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Kawasan budidaya merupakan daerah yang terletak di sebelah dalam atau sebelah selatan ke arah daratan dari garis sempadan pantai.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pasuruan dan Gresik, warga desa yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah timbul dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah timbul yang merupakan tanah negara. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang *Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi*. Pada angka 5 Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Pasuruan, secara garis besar permohonan dan pemberian hak atas tanah terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah melalui kantor pertanahan setempat. 2) Kantor pertanahan akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah: a) Gambar situasi/surat ukur, b) Fatwa tata guna tanah, c) Risalah pemeriksaan tanah oleh "Panitia A". d) Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), tetapi apabila wewenang tersebut ada pada Kepala Kantor wilayah BPN, maka berkas permohonan dan dokumen-dokumen yang telah lengkap dan disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dikirim ke Kantor Wilayah BPN Provinsi dan kemudian Kepala Kantor Wilayah akan memperoses permohonan tersebut dan mengeluarkan SKPH. Apabila wewenang untuk memberikan hak atas tanah ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala BPNRI, maka berkas permohonan dan dokumen yang telah lengkap dan disertai pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah untuk dikirim ke Menteri Negara Agraria/ KaBPN Pusat dan kemudian Menteri Negara Agraria/KaBPN akan mengeluarkan SKPH. 5) Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada pemohon melalui kantor pertanahan setempat. 6) Pemohon hak atas tanah diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam SKPH. 7) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan sertipikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak atas tanah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pola penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*inner order mechanism/self regulation*) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai, diawali dengan pembukaan atas tanah yang belum dilekati hak (*tanah kosong*) yaitu munculnya tanah di pesisir pantai sebagai proses sedimentasi (tanah timbul) dengan mendapat izin dari penguasa masyarakat (Kepala Desa) dan dituangkan dalam surat keterangan menggarap (surat Segel di Kabupaten Gresik) dan Surat Izin

¹⁸ *Ibid.*,

Pengelolaan Tambak Tanah Oloran (SIPTTO di Kabupaten Pasuruan), dikerjakan dan dikelola secara intensif dengan iktikad baik kemudian terjadilah penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak menggarap. 2) Pola penguasaan dan pemilikan tanah timbul di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan sangat dibutuhkan oleh kesungguhan penguasaan dan penggunaan (*intensitas de facto*) atau penggarapan manusia atas tanah tersebut. Semakin intens penggarapan, maka semakin utuh pula hubungan antara manusia dengan tanahnya, sehingga semakin kukuh pula penguasaan atas tanah tersebut.

4.2. Saran-Saran.

Peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai penguasaan tanah timbul di pesisir pantai. Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk: 1) Melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul melalui penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Sebagai alternatif lain, hendaknya pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan tentang hak milik yang di dalamnya memuat penjelasan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai. Pentingnya pengaturan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan atau landasan hukum yang jelas bagi masyarakat yang melakukan penguasaan atas tanah timbul. 1) Dalam penyempurnaan atau membentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya pembentuk undang-undang memperhatikan hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang merupakan cerminan budaya masyarakat, atau didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*inner order mechanism/self regulation*) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai. 2) Efektifitas penyuluhan hukum pada masyarakat berkenaan dengan penguasaan dan pemilikan tanah timbul perlu ditingkatkan, agar masyarakat sadar dan mengerti tentang status tanah tersebut yang muncul di perairan pantai utara laut Jawa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Selain itu peneliti sampaikan dengan ikhlas rasa penghargaan dan terimakasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. DP2M DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta yang telah membiayai

penelitian Disertasi Doktor ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Yugi Sugito, MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melanjutkan studi pada Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS. selaku Ketua LPPM Univervitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian melalui program Doktor di lingkungan Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Dr. Sihabuddin, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Demikian ucapan terimakasih ini disampaikan semoga amal dan budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bodenheimer, Edgar, 1978. *Seventy Five Years of Evolution Legal Philosophy*, American Journal Jurisprudence, America.
- Harsono, Boedi. 1971. *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Bagian Pertama, Jilid ke-2, Jakarta: Jembatan.
- Hermayulis. 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrialinal Minangkabau di Sumatra Barat*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mudjiono. 1997. *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono. 2000. *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wojowasito. S. 1997. *Kamus Bahasa Belanda*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- R. Roestandi Ardiwilaga. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Penerbit Masa Baru.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Metode, dan Dinamika Masalah*, Jakarta: Elsam-HuMa, , h. 148; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.42.